



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANGGI Bin EDI;**
2. Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /19 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan I Ugi No.006 / Rt.00, Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Anggi Bin Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. KOMI PELDA, S.H., Advokat dari Pos Bantuan Hukum LBKNS dengan alamat

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, RT 003, RW 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tertanggal 1 Maret 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGI Bin EDI, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Sesuai Dakwaan Alternative Kedua dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGI Bin EDI, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,2825$ gram (sisa barang bukti berupa : 1 bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto $\pm 0,2488$ gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan)
 - 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang mengandung MDMA yang dikenal atau disebut dengan nama Extacy dengan berat netto $\pm 0,1420$ gram (sisa barang bukti berupa : Serbuk sisa pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm 0,0265$ gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan)
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas
 - 1 (satu) buah tutup minyak wangi

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam

Dipergunakan dalam perkara An. Saksi HENDIKO SANJAYA bin HITLER (dilakukan penuntutan secara terpisah).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ANGGI bin EDI** bersama-sama dengan Saksi **HENDIKO SANJAYA bin HITLER (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Samping POM Bensin yang beralamat di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. ***Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib ketika saksi QHUFRONANTA bin NASRI, saksi REDI BASTIAN bin BUSTAMI dan saksi DONY MARWAN bin JOHAN ISKANDAR (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama Brigpol KHADOMI, Briptu SHOFWAN dan Briptu TRY ARJUNA sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Kecamatan Banjar Agung, para saksi (saksi QHUFRONANTA, saksi REDY dan saksi DONY) bersama Brigpol KHADOMI, Briptu SHOFWAN dan Briptu TRY ARJUNA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung sering

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tempat transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu sekira pukul 14.00 Wib saat para saksi, Brigpol KHADOMI, Briptu SHOFWAN dan Briptu TRY ARJUNA melihat terdakwa dan Saksi HENDIKO SANJAYA bin HITLER (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sedang berada di Samping POM Bensin yang beralamat di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian para saksi, Brigpol KHADOMI, Briptu SHOFWAN dan Briptu TRY ARJUNA mendatangi terdakwa dan Saksi HENDIKO dimana para saksi, Brigpol KHADOMI, Briptu SHOFWAN dan Briptu TRY ARJUNA melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah tutup minyak wangi dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam keatas tanah yang tidak jauh dari tempat terdakwa dan Saksi HENDIKO berdiri, selanjutnya para saksi, Brigpol KHADOMI, Briptu SHOFWAN dan Briptu TRY ARJUNA langsung mengamankan terdakwa dan Saksi HENDIKO lalu melakukan mengambil 1 (satu) buah tutup minyak wangi dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, ketika para saksi, Brigpol KHADOMI, Briptu SHOFWAN dan Briptu TRY ARJUNA melakukan pemeriksaan didalam 1 (satu) buah tutup minyak wangi tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu, 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang mengandung MDMA yang dikenal atau disebut dengan nama Extacy dan 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas, ketika ditanyakan kepada terdakwa dan Saksi HENDIKO perihal kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa dan Saksi HENDIKO mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan Saksi HENDIKO, kemudian para saksi, Brigpol KHADOMI, Briptu SHOFWAN dan Briptu TRY ARJUNA langsung membawa terdakwa dan Saksi HENDIKO berikut barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkoba pada Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. 76 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 05 November 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,2825$ gram
- Pecahan Tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm 0,1420$ gram

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa **ANGGI bin EDI** dan Saksi **HENDIKO SANJAYA bin HITLER** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*).

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis disimpulkan bahwa :
Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Pecahan Tablet warna merah muda No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA: (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Sisa barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto $\pm 0,2488$ gram
- Serbuk sisa pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm 0,0265$ gram

Dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di persidangan, dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANGGI bin EDI** pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi **HENDIKO SANJAYA bin HITLER** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang beralamat di Jalan I Dusun Linggai Rt.003 / Rw.001 Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa setelah terdakwa dan Saksi HENDIKO SANJAYA bin HITLER (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama dengan cara patungan membeli shabu dari Saudara IRPAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 lalu sekira pukul 10.30 Wib terdakwa dan Saksi HENDIKO mengkonsumsi shabu di rumah Saksi HENDIKO yang beralamat di Jalan I Dusun Linggai Rt.003 / Rw.001 Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dengan cara pertama-tama terdakwa dan Saksi HENDIKO mempersiapkan alat untuk menghisap shabu, setelah alat untuk menghisap shabu siap lalu terdakwa dan Saksi HENDIKO mengkonsumsi shabu secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 7241-26.B/HP/XI/2020 tanggal 28 November 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah pot plastik yang berisi **Urine** milik terdakwa **ANGGI bin EDI**.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel **Urine** milik terdakwa **ANGGI bin EDI** disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti habis dan tidak bersisa, dipakai untuk pemeriksaan.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi QHUFRONANTA Bin NASRI**, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Redi, Saksi Dony (masing-masing merupakan Anggota Polri), Brigpol Khadomi, Briptu Shofwan, dan Briptu Try telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendiko (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di samping pom bensin yang beralamat di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendiko yaitu: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,2825$ (nol koma dua delapan dua lima) gram (sisa barang bukti berupa: 1 bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,2488$ (nol koma dua empat delapan delapan gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan), 1 (satu) butir tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm 0,1420$ (nol koma satu empat dua nol) gram (sisa barang bukti berupa: serbuk sisa pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm 0,0265$ (nol koma nol dua enam lima) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan), 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah tutup minyak wangi, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Hendiko dihadapan Para Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) butir tablet warna merah muda tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi Hendiko dengan cara membeli secara patungan kepada dari Irpan (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Hendiko di hadapan Para Saksi, tujuan Terdakwa dan Saksi Hendiko membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) butir tablet warna merah muda tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa dan Saksi Hendiko;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Hendiko di hadapan Para Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk



Nokia warna hitam yang disita oleh Penyidik adalah milik dari Irpan (DPO) yang dititipkan kepada Saksi Hendiko;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB, saat itu Saksi, Saksi Redi, Saksi Dony, Brigpol Khadomi, Briptu Shofwan, dan Briptu Try sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah Kecamatan Banjar Agung. Selanjutnya Para Saksi tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut, sekira pukul 14.00 WIB, Para Saksi tersebut lalu mendatangi pom bensin yang beralamat di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya di sana, Para Saksi tersebut lalu mendatangi Terdakwa dan Saksi Hendiko yang bertingkah laku mencurigakan. Selanjutnya, Terdakwa pun membuang 1 (satu) buah tutup minyak wangi dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam ke atas tanah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi Hendiko berdiri. Mengetahui hal tersebut, Para Saksi pun segera mengamankan Terdakwa dan Saksi Hendiko sembari mengambil 1 (satu) buah tutup minyak wangi dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata di dalam 1 (satu) buah tutup minyak wangi tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) butir tablet warna merah muda, dan 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Hendiko, diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Terdakwa dan Saksi Hendiko sehingga berdasarkan pengakuan tersebut, Para Saksi segera mengamankan Terdakwa dan Saksi Hendiko berikut barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi REDI BASTIAN Bin BUSTAMI, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Qhufrananta, Saksi Dony (masing-masing merupakan Anggota Polri), Brigpol Khadomi, Briptu Shofwan, dan Briptu Try telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan



Saksi Hendiko (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di samping pom bensin yang beralamat di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendiko yaitu: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,2825$ (nol koma dua delapan dua lima) gram (sisanya barang bukti berupa: 1 bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,2488$ (nol koma dua empat delapan delapan gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan), 1 (satu) butir tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm 0,1420$ (nol koma satu empat dua nol) gram (sisanya barang bukti berupa: serbuk sisa pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm 0,0265$ (nol koma nol dua enam lima) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan), 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah tutup minyak wangi, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Hendiko dihadapan Para Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) butir tablet warna merah muda tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi Hendiko dengan cara membeli secara patungan kepada dari Irpan (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Hendiko di hadapan Para Saksi, tujuan Terdakwa dan Saksi Hendiko membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) butir tablet warna merah muda tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa dan Saksi Hendiko;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Hendiko di hadapan Para Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam yang disita oleh Penyidik adalah milik dari Irpan (DPO) yang dititipkan kepada Saksi Hendiko;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB, saat itu Saksi, Saksi Qhufrananta, Saksi Dony, Brigpol Khadomi, Briptu Shofwan, dan Briptu Try sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Banjar



Agung. Selanjutnya Para Saksi tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut, sekira pukul 14.00 WIB, Para Saksi tersebut lalu mendatangi pom bensin yang beralamat di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya di sana, Para Saksi tersebut lalu mendatangi Terdakwa dan Saksi Hendiko yang bertingkah laku mencurigakan. Selanjutnya, Terdakwa pun membuang 1 (satu) buah tutup minyak wangi dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam ke atas tanah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi Hendiko berdiri. Mengetahui hal tersebut, Para Saksi pun segera mengamankan Terdakwa dan Saksi Hendiko sembari mengambil 1 (satu) buah tutup minyak wangi dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata di dalam 1 (satu) buah tutup minyak wangi tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) butir tablet warna merah muda, dan 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Hendiko, diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Terdakwa dan Saksi Hendiko sehingga berdasarkan pengakuan tersebut, Para Saksi segera mengamankan Terdakwa dan Saksi Hendiko berikut barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Qhufrananta, Saksi Redi (masing-masing merupakan Anggota Polri), Brigpol Khadomi, Briptu Shofwan, dan Briptu Try telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendiko (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di samping pom bensin yang beralamat di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar



Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendiko yaitu: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,2825$ (nol koma dua delapan dua lima) gram (sisa barang bukti berupa: 1 bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,2488$ (nol koma dua empat delapan delapan gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan), 1 (satu) butir tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm 0,1420$ (nol koma satu empat dua nol) gram (sisa barang bukti berupa: serbuk sisa pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm 0,0265$ (nol koma nol dua enam lima) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan), 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah tutup minyak wangi, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Hendiko dihadapan Para Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) butir tablet warna merah muda tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi Hendiko dengan cara membeli secara patungan kepada dari Irpan (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Hendiko di hadapan Para Saksi, tujuan Terdakwa dan Saksi Hendiko membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) butir tablet warna merah muda tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa dan Saksi Hendiko;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Hendiko di hadapan Para Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam yang disita oleh Penyidik adalah milik dari Irpan (DPO) yang dititipkan kepada Saksi Hendiko;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB, saat itu Saksi, Saksi Qhufrananta, Saksi Redi, Brigpol Khadomi, Briptu Shofwan, dan Briptu Try sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Banjar Agung. Selanjutnya Para Saksi tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Untuk memeriksa kebenaran



informasi tersebut, sekira pukul 14.00 WIB, Para Saksi tersebut lalu mendatangi pom bensin yang beralamat di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya di sana, Para Saksi tersebut lalu mendatangi Terdakwa dan Saksi Hendiko yang bertingkah laku mencurigakan. Selanjutnya, Terdakwa pun membuang 1 (satu) buah tutup minyak wangi dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam ke atas tanah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi Hendiko berdiri. Mengetahui hal tersebut, Para Saksi pun segera mengamankan Terdakwa dan Saksi Hendiko sembari mengambil 1 (satu) buah tutup minyak wangi dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata di dalam 1 (satu) buah tutup minyak wangi tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) butir tablet warna merah muda, dan 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Hendiko, diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Terdakwa dan Saksi Hendiko sehingga berdasarkan pengakuan tersebut, Para Saksi segera mengamankan Terdakwa dan Saksi Hendiko berikut barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi HENDIKO SANJAYA Bin HITLER, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB, di samping pom bensin yang beralamat di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkoba yang melibatkan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi, ditemukan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,2825$ (nol koma dua



delapan dua lima) gram (sisa barang bukti berupa: 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,2488$ (nol koma dua empat delapan delapan) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan), 1 (satu) butir tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm 0,1420$ (nol koma satu empat dua nol) gram (sisa barang bukti berupa: serbuk sisa pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm 0,0265$ (nol koma nol dua enam lima) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan), 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah tutup minyak wangi, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;

- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa dan Saksi sempat mengonsumsi sabu bersama-sama pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan I, Dusun Linggai, RT 003 RW 001, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang setelah keduanya patungan untuk membeli sabu dari Irpan (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB. Setelah sabu tersebut terbeli, Terdakwa dan Saksi lalu mempersiapkan alat untuk menghisap sabu untuk selanjutnya keduanya mengonsumsi sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi dalam membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) butir tablet warna merah muda tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa dalam mengonsumsi narkotika, Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendiko ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB, di samping pom bensin yang beralamat di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang



terkait tindak pidana narkoba yang melibatkan Terdakwa dan Saksi Hendiko;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Hendiko, ditemukan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,2825$ (nol koma dua delapan dua lima) gram (sisa barang bukti berupa: 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,2488$ (nol koma dua empat delapan delapan) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan), 1 (satu) butir tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm 0,1420$ (nol koma satu empat dua nol) gram (sisa barang bukti berupa: serbuk sisa pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm 0,0265$ (nol koma nol dua enam lima) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan), 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah tutup minyak wangi, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa dan Saksi Hendiko sempat mengonsumsi sabu bersama-sama pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Saksi Hendiko yang beralamat di Jalan I, Dusun Linggai, RT 003 RW 001, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang setelah keduanya patungan untuk membeli sabu dari Irpan (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB. Setelah sabu tersebut terbeli, Terdakwa dan Saksi Hendiko lalu mempersiapkan alat untuk menghisap sabu untuk selanjutnya keduanya mengonsumsi sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Hendiko dalam membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) butir tablet warna merah muda tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa dan Saksi Hendiko;
- Bahwa dalam mengonsumsi narkoba, Terdakwa dan Saksi Hendiko tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto $\pm 0,2825$ (nol koma dua delapan dua lima) gram (sisa barang bukti berupa: 1 bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto $\pm 0,2488$ (nol koma dua empat delapan delapan) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
- 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang mengandung MDMA dengan berat netto $\pm 0,1420$ (nol koma satu empat dua nol) gram (sisa barang bukti berupa: serbuk sisa pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm 0,0265$ (nol koma nol dua enam lima) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
- 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas;
- 1 (satu) buah tutup minyak wangi;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Lab: 76 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium BNN yaitu: Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si., 2. Utari Pramudita, S.Farm., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa pusat laboratorium BNN tersebut di atas, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,2825 (nol koma dua delapan dua lima) gram positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto 0,1420 (nol koma satu empat dua nol) gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 7241-26.B/HP/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu: dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkotika jenis *metamphetamine* (sabu) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendiko ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB, di samping pom bensin yang beralamat di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika yang melibatkan Terdakwa dan Saksi Hendiko;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Hendiko, ditemukan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,2825$ (nol koma dua delapan dua lima) gram (sisa barang bukti berupa: 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,2488$ (nol koma dua empat delapan delapan) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan), 1 (satu) butir tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm 0,1420$ (nol koma satu empat dua nol) gram (sisa barang bukti berupa: serbuk sisa pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm 0,0265$ (nol koma nol dua enam lima) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan), 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah tutup minyak wangi, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa dan Saksi Hendiko sempat mengonsumsi sabu bersama-sama pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Saksi Hendiko yang beralamat di Jalan I, Dusun Linggai, RT 003 RW 001, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang setelah keduanya patungan untuk membeli sabu dari Irpan (DPO) seharga Rp800.000,00

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB. Setelah sabu tersebut terbeli, Terdakwa dan Saksi Hendiko lalu mempersiapkan alat untuk menghisap sabu untuk selanjutnya keduanya mengonsumsi sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Hendiko dalam membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) butir tablet warna merah muda tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa dan Saksi Hendiko;
- Bahwa dalam mengonsumsi narkoba, Terdakwa dan Saksi Hendiko tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang/ Penyalahguna;
2. Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;



2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ANGGI Bin EDI**, sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Hendiko ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB, di samping pom bensin yang beralamat di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika yang melibatkan Terdakwa dan Saksi Hendiko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Hendiko, ditemukan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat netto $\pm 0,2825$ (nol koma dua delapan dua lima)



gram (sisa barang bukti berupa: 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,2488$ (nol koma dua empat delapan delapan) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan), 1 (satu) butir ekstasi dengan berat netto $\pm 0,1420$ (nol koma satu empat dua nol) gram (sisa barang bukti berupa: serbuk sisa pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm 0,0265$ (nol koma nol dua enam lima) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan), 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah tutup minyak wangi, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Lab: 76 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium BNN yaitu: Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si., 2. Utari Pramudita, S.Farm., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa pusat laboratorium BNN tersebut di atas, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,2825 (nol koma dua delapan dua lima) gram positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto 0,1420 (nol koma satu empat dua nol) gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah "penyalahguna narkotika" sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum tertangkap, Terdakwa dan Saksi Hendiko sempat mengonsumsi sabu bersama-sama pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Saksi Hendiko yang beralamat di Jalan I, Dusun Linggai, RT 003 RW 001, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang setelah keduanya patungan untuk membeli sabu dari Irpan (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB. Setelah sabu tersebut terbeli, Terdakwa dan Saksi Hendiko lalu mempersiapkan alat untuk menghisap sabu untuk selanjutnya keduanya mengonsumsi sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa dan Saksi Hendiko dalam membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dan 1 (satu) butir ekstasi tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa dan Saksi Hendiko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam mengonsumsi narkoba, Terdakwa dan Saksi Hendiko tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang dimulai membeli sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Irpan (DPO) dengan cara patungan bersama Saksi Hendiko hingga membakar sabu tersebut untuk dikonsumsi, dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan narkoba yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 7241-26.B/HP/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu: dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkoba jenis metamphetamine (sabu) yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana di atas, maka sub unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan



mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Irpan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 dan 37 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meski Terdakwa menggunakannya bersama-sama dengan Saksi Hendiko, namun setelah berhasil mendapatkan sabu dari Irpan (DPO), Terdakwa dan Saksi Hendiko tidak terbukti menjual atau memindahtangankan narkotika tersebut kepada pihak lain, tersebut sehingga benar bahwasanya narkotika tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Hendiko. Dengan demikian, maka sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaanannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat netto \pm 0,2825 (nol koma dua delapan dua lima) gram (sisanya barang bukti berupa: 1 bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto \pm 0,2488 (nol koma dua empat delapan delapan) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
- 1 (satu) butir ekstasi dengan berat netto \pm 0,1420 (nol koma satu empat dua nol) gram (sisanya barang bukti berupa: serbuk sisa pecahan tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda dengan berat netto $\pm 0,0265$ (nol koma nol dua enam lima) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan);

- 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas;
- 1 (satu) buah tutup minyak wangi;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;

dikarenakan barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hendiko Sanjaya Bin Hitler, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hendiko Sanjaya Bin Hitler**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI Bin EDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat netto \pm 0,2825 (nol koma dua delapan dua lima) gram (sisa barang bukti berupa: 1 bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat netto \pm 0,2488 (nol koma dua empat delapan delapan) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
- 1 (satu) butir tablet ekstasi dengan berat netto \pm 0,1420 (nol koma satu empat dua nol) gram (sisa barang bukti berupa: serbuk sisa pecahan tablet ekstasi dengan berat netto \pm 0,0265 (nol koma nol dua enam lima) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
- 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas;
- 1 (satu) buah tutup minyak wangi;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hendiko Sanjaya Bin Hitler;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Maret 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Debi Resta Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.